

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan sesuatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan diartikan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program.¹

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 23

2. Utang Piutang

Utang piutang dikenal dengan istilah *qardh*, secara etimologi *qardh* berarti memotong. Secara terminologi *qardh* berarti menyerahkan harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan mengembalikan sesuai padanannya.²

Mahzab-mahzab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harga sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, sehingga dengan demikian utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

3. Emas

Emas adalah suatu bentuk logam mulia yang dijadikan simbol kekuasaan dan kemakmuran oleh seluruh manusia, logam mulia tahan terhadap korosi maupun oksidasi serta langka yang menyebabkan harga logam mulia mempunyai daya jual yang tinggi. Emas digolongkan sebagai investasi yang menarik karena dapat memberikan imbalan yang sangat tinggi. Selain tahan korosi dan oksidasi emas juga tahan terhadap krisis ekonomi dan juga inflasi.³

273 ² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), h.

³ Irdlon sahil., *Analisis Praktik Utang Piutang Emas ...*, h. 35

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

Ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu pemerintahan atau masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai salah satu unit dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, yang berada dalam ruang lingkup makro maupun mikro, yang mendoktrin pelarangan riba dan memiliki karakteristik sistem bagi hasil sebagai jalan keluar dari permasalahan krisis ekonomi.⁴ Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang di dasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Ekonomi Islam menurut bahasa merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan di dasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam menurut istilah adalah segala aktivitas

⁴ Toha Andiko dkk, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 56

perekonomian beserta aturannya di dasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.⁵

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1) Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.⁶ Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak batil. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 10

⁶ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol 1, No 1 (2015): h. 75–84.

3) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.⁷

4) Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan bahwa harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini harus berdasarkan syariah dan standar hukum yang berlaku. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar kegiatan selalu dalam keadaan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

5. Utang Piutang Dalam Islam

a. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

⁷ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif ekonomi Darussalam Vol 1, No 1 (2015), h. 75-84.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁸ Secara *syar'i al-Qardlu* menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Definisi lain yang berkembang di kalangan *fuqaha'* adalah *Al Qardh* dengan pengertian lain adalah suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mislihat* kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan barang sejenis. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awwun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁹ *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan *muqridh* kepada *muqtaridh* untuk dikembalikan yang seumpamanya kepadanya ketika dia mampu mengembalikannya.¹⁰

Di samping pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan utang piutang (*qardh*) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331

⁹ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), h. 91-92

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 182

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹¹ Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qardh*) merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan dan akan dikembalikan diperjanjikan.

Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al Qur'an menyebut piutang untuk tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan baik. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.”¹²

Qardh (utang piutang atau juga pinjaman) di dalam Islam berarti harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan setelah orang yang meminjamnya memiliki kemampuan. Pada dasarnya *qardh* bukanlah sesuatu yang dimakruhkan akan tetapi merupakan salah satu bentuk *taqarrub*

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 340-341

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

kepada Allah swt seperti halnya amal-amal kebaikan lainnya. *Qardh* merupakan perkara yang dianjurkan karena di dalamnya terdapat *ta'awun* atau saling tolong menolong didalam kebaikan. Seseorang yang memberikan *qardh* kepada orang lain yang membutuhkan berarti telah membantu orang itu keluar dari kesulitannya untuk kemudian terhadap orang yang meminjamnya berkewajiban mengembalikan setelah dirinya memiliki kesanggupan.¹³

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh* masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.¹⁴

Jumhur ulama melarang penangguhan *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba *nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu *qardh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan *harta mistil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu seperti harta yang rusak.

Adapun tentang waktu maka mayoritas ahli *fiqih* berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan dalam *qardh* karena *qardh* merupakan bantuan tulus, sedangkan Imam Malik berpendapat, "Boleh ada syarat waktu dalam *qardh* dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 111-112

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 155-156

hingga waktu tertentu pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba. Dikarenakan tujuan *qardh* adalah untuk saling membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan manusia bukan untuk memperoleh keuntungan bisnis, maka dilarang adanya mengambil tambahan pada tiap-tiap utang kecuali dengan tidak disyaratkan dan berdasarkan kaidah *fiqh*: “*setiap qardh yang terdapat tambahan manfaat adalah riba*”.¹⁵

Diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang diqardhkan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qardh* berbeda dengan hukum jual beli. Sedangkan dalam konteks bentuk pembayaran diganti dengan uang tunai. Adapun cara pelunasan utang emas dengan menggunakan uang tunai dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Jadi, kesepakatan baru ditawarkan pada saat pelunasan utang dan syaratnya juga yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat pelunasan bukan harga emas saat berhutang.¹⁶

Dan dibolehkan bagi kedua belah pihak bersepakat bahwa pelunasan utang itu menggunakan uang yang sama dengan nilai emas tersebut pada waktu pelunasan dan tidak diperbolehkan

¹⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 155-156

¹⁶ Irdlon sahil, *Analisis Praktik Utang Piutang Emas...*, h. 43-44

diantara mereka berdua terdapat selang waktu (harus dalam satu majlis).¹⁷

b. Dasar Hukum Utang Piutang

1) Q.S Al-Maidah: 2

Al-qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan termuat dalam *mushaf* bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad dari Allah melalui malikat jibril. Autentik al-qur'an dapat dibuktikan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para malaikat para sahabat Nabi saw memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Sebelum dibukukan ayat-ayat al-qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Alqur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.¹⁸

Al-qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang piutang yang diisyaratkan dalam al-qur'an dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S Al-Maidah ayat 2:

¹⁷ Dahlifa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condoro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.", h. 38

¹⁸ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006, h.334

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”.¹⁹

Maksud dari ayat ini adalah tolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan hati Allah. Jika seseorang manusia dapat melakukan yang sedemikian itu, maka sempurna lah kebahagiaannya. Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong sesama dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pembelian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengembalian manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²⁰

2) Q.S Al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 85

الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيُمِلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ
 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
 وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
 berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
 hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
 pencatat di antara kamu menuliskannya dengan
 benar. Janganlah pencatat menolak untuk
 menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajar-kan kepadanya.²¹ Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar.²² Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al-Baqarah:282).²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

3) Hadits

عن أبي رافع قال: استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء

Artinya: *“Dari Abu Rafi’ RA, dia berkata, “Rasulullah Saw telah meminjam satu ekor unta muda dari seseorang. Lalu datanglah kepada Nabi Saw atau satu ekor unta dari unta zakat, lalu Rasulullah Saw memerintahkan kepada Abu Rafi’ agar mengembalikan pinjaman orang itu unta mudanya. Lalu Abu Rafi’ kembali kepada Rasulullah Saw dan berkata, “tidak aku dapati pada unta zakat itu, kecuali unta khiyaaran rabaa’iyyan (unta yang sudah berumur enam tahun masuk tujuh tahun),” lalu Rasulullah Saw bersabda, “Berikan saja unta itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar pinjamannya”.*²⁴ (HR Muslim, Shahih Muslim, No. 1600; Sunan At Tirmidzi, No. 1318).

²⁴ Muslim, Shaheh Muslim, No. 1.600, (Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 2016), h. 474

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

1) *Shighat*

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syara'*, selain itu, *qardh* dipandang sah setelah ijab kabul, seperti pada jual beli dan hibah.²⁵ Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang”, atau “Aku menerima” atau “Aku Ridho”.

2) *Aqidain*

Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberian utang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Menurut pendapat Hambali (Al Hanabilah) kreditur atau penghutang diisyaratkan hendaknya orang yang ahli cakap bertindak, karena tidak sah utang piutangnya anak kecil, orang gila dan sesamanya.

3) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah:

- a) Harta berupa yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.

berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.²⁶

b) Harta yang diutangkan diisyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Jumhur ulama membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.

c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan dengan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

d. Pembayaran Pinjaman

Agar tercapainya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemaksaan, maka islam mengatur bahwa memberi pinjaman dilakukan secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima pinjaman harus mengembalikannya. Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau

²⁶ Harisudin, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, h. 93

membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk kezaliman.²⁷

e. Hikmah dan Manfaat Diisyaratkannya (Qardh)

Hikmah diisyaratkannya *Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 2) Menguatkan ikatan *Ukhwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.

f. Implementasi Utang Piutang

Pelaksanaan hutang piutang yaitu transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong bagi sesama untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak yang mengharuskan seseorang untuk berhutang. Hutang berbeda dengan hibah, *shadaqah*, dan hadiah. Hibah, *shadaqah*, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan hutang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan harganya maupun dengan barangnya.²⁸ Para Ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Maksudnya, jika

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.

²⁸ Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 282

orang yang meminjamkan emas dalam pengembalian mensyaratkan adanya tambahan dinamakan riba.²⁹

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar hutangnya. Transaksi yang dilakukan yaitu transaksi utang piutang dengan cara pembayarannya menggunakan uang, seseorang meminjam emas kepada salah satu warga yang ekonominya lebih tinggi di atasnya, dan pembayarannya dengan uang. uang dan emas itu termasuk ke dalam barang ribawi yang mana dalam transaksinya harus hati-hati, karena barang ribawi jika dijadikan pertukaran harus sama jenisnya misalnya emas harus dibayar dengan emas, gandum dengan gandum.³⁰

Diketahui pada umumnya utang piutang yang dilakukan dalam keadaan kondisi keuangan yang tidak stabil. Dan warga tidak sembarangan meminjamkan emasnya, hanya orang-orang yang kenal secara baik saja, yang dianggap mampu membayar utangnya. Pelaksanaan utang piutang hanya menggunakan lisan, karena para warga menggunakan sistem kekeluargaan atau saling percaya, alasannya karena telah lama kenal dan sudah tau asal bahkan kediaman sesama warga tersebut.³¹ Lalu selama transaksi berlangsung peminjam telah menjelaskan cara

³⁰Rizki Fitriane et al., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas," Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No (2021): h. 181-84.

³¹ Fitriane et al, h. 181-184

pembayarannya dan mengkonversikan langsung nilai uang terhadap nilai emas. Utang piutang biasanya diberi batas waktu selama 6 bulan s/d 1 tahun dan ada juga yang sampai peminjam mampu untuk mengembalikannya. Jika peminjam tidak bisa membayar utang pada waktu yang telah di tentukan maka peminjam memberi tambahan waktu. Pelaku transaksi utang piutang dengan pembayaran menggunakan uang, bahwa utang piutang dilakukan dengan secara kekeluargaan.

Sedikit gambaran mengenai utang piutang emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dimana peminjam mendatangi rumah pemberi utang kemudian pemberi utang memberikan emas kepada peminjam sesuai dengan keinginan peminjam. Transaksi tersebut tidak adanya sanksi yang melihat hanya berdasarkan azas kepercayaan, dalam proses pelunasannya berpatokan pada harga emas saat dipinjam. Seharusnya penghutang membayar uang dengan harga emas saat pelunasan bukan harga pada saat peminjaman.

g. Tata Krama Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan atau disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang

perempuan. Untuk dewasa ini, tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.³²

- 2) Pinjaman kehendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan petolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang apabila sudah mapu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti dzalim.

6. Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata riba *yarbu*, rabwan yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan. Sebagaimana pula yang disampaikan dalam al-qur'an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.³³

Riba adalah penambahan yang dilakukan secara tidak wajar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan

³² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 94

³³ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksudnya memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat risik, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa,³⁴ menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi. Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal yaitu pada jual beli dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan, pinjaman, atau yang lainnya. Di kalangan umat Islam utang piutang berbasis riba dianggap haram (tidak diperbolehkan) karena tidak etis, sehingga mengundang ketidaksetujuan dan ancaman dari Allah SWT. Oleh karena itu umat Islam wajib menahan diri untuk tidak melibatkan diri dari transaksi riba.³⁵

b. Dasar Hukum Riba

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan utang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat al-qur'an. Diantaranya sebagai berikut:

a. Q.S Ali Imran (3) : 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁴ Bidayatul Mujtahid, *Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi Jilid 2* (Pustaka Azzam, n.d.), h. 265

³⁵ Romi Adetio Setiawan, 'Avoidance of Riba-Based Loans Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis', *Journal Religions*, 2023, h. 1.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.³⁶

Berdasarkan Q.S Ali-Imran (3):130 dijelaskan mengenai perintah untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah, sebagaimana diketahui bahwa haramnya riba berlaku dalam keadaan apapun.

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. Berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya. (HR Muslim no. 1584).³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, n.d.), h. 218-219

Arti hadits ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dengan dua cara: Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam) termasuk komoditi ribawi. Barang tersebut dapat diperjualbelikan dengan sistem barter asalkan memenuhi syarat yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penanguhan sama sekali.

c. Macam-Macam Riba

1) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang yang berutang lima ratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah adalah riba *qardh*.³⁸

2) Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu

³⁸Juliani., "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", h. 32-34

yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

3) Riba *Fadhl*

Pertukaran antar-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba *fadhl* yaitu pertukaran barang ribawi. Riba *fadhl* diartikan sebagai pertukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Pelarangan atas riba *fadhl* dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.³⁹

4) Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan. antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

³⁹ Romi Adetio Setiawan, 'Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam', *Jurnal Al-Intaj*, Vol 2, No. (2016), h. 145.

5) Riba *Yad*

Riba *yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (*sya'ir*), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.⁴⁰

d. Pelarangan Riba

Praktik riba diharamkan oleh Allah SWT secara mutlak. Menurut Adiwarman dilarangnya transaksi tersebut karena masuk ke dalam penyebab indikator semua transaksi dilarang berdasarkan keharaman pada selain zatnya (*haram li ghairihi*).⁴¹

Praktik riba masuk dalam kategori haram selain zatnya atau cara untuk mendapatkannya terhadap sebuah transaksi yang dijadikan alat untuk memperoleh kepemilikan suatu barang, baik kepemilikan secara penuh ataupun kepemilikan manfaatnya saja.

Pelaksanaan riba adalah adanya tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang diisyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam

⁴⁰Juliani, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", h. 34

⁴¹ Karim Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 108

meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁴²

e. Bahaya Riba

Riba sangat berbahaya bagi pelakunya baik dari al-qur'an maupun hadits nabi, berbagai ancaman bahaya tersebut antara lain:

a. Hilangnya keberkahan pada harta riba

Riba jelas dilarang dalam Islam sebab hanya menguntungkan salah satu pihak dan merupakan kezaliman pada pihak yang lain, orang yang berutang berarti ia memerlukan bantuan agar masalahnya terselesaikan akan tetapi tambahan tersebut akan lebih memberatkan bagi yang berutang. Keuntungan yang diperoleh dari jalan yang berbuat dosa tidak akan bernilai pahala tetapi akan mendapatkan balasan dosa yang diperbuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah: 2/276 yang artinya:” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.

b. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila orang-orang yang memekan riba tidak akan berdiri dari kuburan mereka kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.⁴³

⁴²Juliani., “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, h. 34

⁴³Juliani, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, h. 39

c. Allah SWT dan Rasulullah akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. Begitu tegasnya pelarangan riba sehingga setiap perilaku riba adalah orang yang memerangi agamanya dan orang yang memerangi agama Allah maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas dalam Q.S. Al-baqarah 2/278-279, perintah menjauhi riba tersebut menegaskan bagi para orang yang mengaku beriman sebenarnya (mengikuti perintah Allah) tetapi masih juga menuntut riba walau riba itu sudah dilarang.

d. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina
Riba merupakan perbuatan dosa besar serta para ulama sepakat riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Alangkah baiknya bertaubat sebelum terlambat sebab nikmat maksiat hanya sesaat namun akan membawa celah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya:” satu dirham riba yang dimakna oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada tiga puluh eban perzinaan.” (HR. Ahmad).⁴⁴

Hadits tersebut menegaskan bahwa uang riba itu haram meski sangat sedikit, nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadits tersebut menunjukkan uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak. Hadits tersebut menegaskan hendaklah kita menjauhi segala jenis

⁴⁴Juliani. “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, h. 40-41

riba, apapun bentuk dan perbedaan namanya yang namanya riba tetap diharamkan dan termasuk dosa yang sangat besar.

7. Urgensi dan Dasar Hukum *Hedging* Syariah

a. *Hedging* Syariah

Menurut DSN-MUI, *hedging syariah* (*al-tahawwuth al-Islami/lindung* nilai syariah) atau nilai tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.⁴⁵

Mengacu pengertian *hedging* bahwa *hedging* syariah merupakan sebuah upaya melindungi nilai mata uang akibat pertukaran dengan uang asing dengan skema akad yang tidak melanggar ketentuan syariah. Skema akad yang digunakan dalam transaksi *hedging* syariah itu dapat menggunakan *muwa'adah/ forward agreement* sebagaimana digunakan oleh DSN-MUI, maupun menggunakan instrumen *wa'd/unilateral promisel/FX Forward* menurut AAOIFI.⁴⁶

b. Dasar Hukum *Hedging* Syariah

Adapun dasar-dasar yang digunakan sebagai dalil kebolehan praktik transaksi lindung nilai yaitu:

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 6

⁴⁶ AAOIFI, al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, (*al-Manamah: Haiiah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, 2017, No. 1 Tentang Pertukaran Mata Uang, h. 59

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

c. Implementasi *Hedging* Syariah

Di Indonesia terdapat tiga skema transaksi lindung nilai syariah yang diperkenalkan oleh DSN-MUI yang mana kemudian dua diantaranya dipositivisasi oleh bank Indonesia menjadi peraturan Bank Indonesia.⁴⁷ Ketiga skema tersebut yaitu: pertama, *al-Thawwuth al-Basith*, merupakan transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Kedua, *al-Tahawwuth al-Murakkab*, merupakan transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Ketiga, *al-Tahawwuth fi suq al-sil'ah*, ialah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing

⁴⁷ Muhammad Nabhani, “Analisis Muwa’adah Dala Transaksi Hedging Syariah”, h. 131

serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

a. Mekanisme transaksi lindung nilai sederhana *atau A'qd al-Tahawwuth al-Basith* adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (a) mata uang yang diperjualbelikan, (b) jumlah nominal, (c) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (d) waktu pelaksanaan.

2) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* (*ijab qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

b. Mekanisme transaksi lindung syariah kompleks atas nilai tukar dengan *A'qd al-Tahawwuth al-Murakkab* adalah sebagai berikut:⁴⁹

1) Para pihak melakukan transaksi *spot*.

2) Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.

3) Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot (ijab qabul)* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

c. Ketentuan mekanisme transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan *A'qd al-Tahawwuth bi al-sil'ah* adalah sebagai berikut:

Mekanisme 1:

1) Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah.

2) Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

a) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai,

bertahap, atau tangguh kepada peserta komersial dalam mata uang yang diserahkan.⁵⁰

- b) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada poin a) di atas, peserta komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- c) Peserta komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAK) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- d) Konsumen komoditi membeli *sil'ah* (komoditas) dari peserta komersial dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumentasi kepemilikan.
- e) Konsumen komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi Kedua:

- a) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kusa (akad wakalah) kepada peserta

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diserahkan.⁵¹

- b) Berdasarkan akad wakalah di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- c) Konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komodit Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- d) Peserta komersial membeli *sil'ah* dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai keepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- e) Peserta komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- f) Konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka memunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada peserta komersial.

Mekanisme 2:

- 1) Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi pelindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah.⁵²
- 2) Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- a) Konsumen komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada peserta komersial dalam mata uang yang diserahkan.
- b) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud poin a) di atas, peserta komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- c) Peserta komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasa Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan

⁵² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.⁵³

d) Konsumen komoditi membeli *sil'ah* dari peserta komersial dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.

e) Konsumen komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi Kedua:

a) Konsumen komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada peserta komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diterima.

b) Berdasarkan akad wakalah di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diterima

c) Konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan

⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.

d) Peserta komersial membeli *sil'ah* dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.⁵⁴

e) Peserta komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diterima.

f) Konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada peserta komersial.

⁵⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar, h. 8

B. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

